



PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama

Arga Makmur yang

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Aur Gading Bawah, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan kedua pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.AGM, pada tanggal 11 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

J. Bahwa, pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02 April 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/006/IV/2016, tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur,

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.AGM. hal. 1 dari 17 halaman



„Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 2 hari, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orang tua Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang mana orang tua Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk bekerja di Kota Bengkulu, sehingga Pemohon memilih untuk pulang kerumah orang tua Pemohon dan bekerja di Kota Bengkulu;

Bahwa, pada tanggal 5 April 2016, terjadi puncak perselisihan dan ^pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas pada angka (4), \$ akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Aur Gading Bawah, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 minggu, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga. Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, ijtunya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. Ahmad Nasohah** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Mei 2016 usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa ibu Pemohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan melarang Pemohon bekerja di Bengkulu sebagai tenaga bongkar muat barang di Bandara Fatmawati Bengkulu;
- Bahwa orang tua Termohon mengatakan kepada Pemohon pilih kerja di Bengkulu atau ceraikan Termohon;
- Bahwa hal tersebut disampaikan orang tua Termohon waktu Pemohon pamit mau berangkat kerja ke Bengkulu; Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa, permohonan Pemohon angka 3 tidak benar dan yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi 3 hari setelah pernikahan Pemohon pamit untuk bekerja di Bengkulu, dan sebelum ke Bengkulu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ke Desa Aur Gading Bawah akan tetapi tidak pamit kepada Termohon setelah itu Termohon menyusul Pemohon namun tidak ketemu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 4 April 2016 Pemohon dan Termohon menjenguk keluarga Pemohon yang sedang sakit di rumah sakit Charitas Arga Makmur, waktu itu Termohon ketemu dengan kakak ipar Pemohon dan

'Via mencegah Termohon agar jangan ikut Pemohon ke Bengkulu;

. Bahwa malamnya waktu Termohon berada di rumah orang tua Pemohon £\$audara Pemohon marah-marah tanpa sebab kepada Termohon jwsehingga Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tidak benar, karena orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan yang benar orang tua Termohon mendukung dan menyarankan kalau Pemohon bekerja di Bengkulu ajaklah Termohon untuk tinggal di Bengkulu;

6. Bahwa sebelum menikah Termohon telah menjalin hubungan dengan Pemohon selama 4 tahun dan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara baik-baik tanpa ada paksaan;

7. Bahwa terhadap maksud Pemohon ingin menceraikan Termohon, pada dasarnya Termohon keberatan;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mengajukan tuntutan akibat dari perceraian sebagai berikut:

1.Nafkah selama 2 bulan pisah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

2.Nafkah selama iddah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama iddah 3 bulan;

3.Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh jut rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Majelis dapat memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.AGM, hal. 4 dari 17 halaman

Dalam rekonvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat:

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: Nafkah selama 2 bulan pisah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Nafkah selama iddah 3 bulan sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adiknya;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkarakan;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak pamit kepada Termohon waktu Pemohon pulang ke Desa Aur Gading Bawah;
- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon bahwa waktu Pemohon pamit mau kerja ke Bengkulu ibu Pemohon melarangnya dan memberi pilihan kepada Pemohon pilih kerja atau ceraiakan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak tahu waktu kakak ipar Pemohon mencegah Termohon ikut Pemohon kerja di Bengkulu karena waktu itu Pemohon telah duluan keluar ruangan dan menjauh dari Termohon

Jawaban Dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa atas tuntutan nafkah pisah dari Penggugat, Tergugat menyanggupi sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, nafkah iddah 3 bulan Tergugat menyanggupi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;
- Bahwa terhadap mut'ah Tergugat menyanggupi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga bongkar muat barang di Bandara Fatmawati Bengkulu dengan gaji sebesar Rp 1.200.000,00 , ^ £ (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak ada

/ penghasilan lain;

Bahwa, terhadap Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi Pemohon, Termohon telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Duplik Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan tidak ada perubahan;

Replik Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, Penggugat keberatan dengan kesanggupan Tergugat membayar nafkah pisah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan dan Penggugat bersedia menurunkan tuntutan sehingga menjadi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Penggugat juga keberatan dengan kesanggupan Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)perbulan dan Penggugat bersedia menurunkan tuntutan sehingga menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;
- Bahwa Penggugat keberatan terhadap kesanggupan Tergugat membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tetap menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap Replik dalam Rekonvensi, Pemohon telah menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan kesanggupan semula dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA AGM. hal. 6 dari 17 halaman

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0101 /006/IV/2016, tanggal 04 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan ama Kecamatan Kota Arga Makmur, telah bermeterai cukup, telah ISdijnazegelen di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon, kenal dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan April 2016 di rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Selan;

Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari setelah itu Pemohon pergi kerja ke Bengkulu ;

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dan dimeriahkan dengan pesta di tempat orang tua Termohon;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum ada keturunan;

Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun 3 hari setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan karena orang tua Termohon tidak mengizinkan Pemohon kerja sebagai karyawan di Bandara Fatmawati Bengkulu dan meninggalkan Termohon bahkan orang tua Termohon memberi pilihan kepada Pemohon bekerja atau menceraikan Termohon;

Bahwa saksi tidak mendengar keberatan orang tua Termohon tersebut akan tetapi saksi tahu dari Pemohon sendiri;

Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.AGM. hal. 7 dari 17 halaman

Bahwa Pemohon bekerja di Bandara sebagai tenaga bongkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muat barang dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan tidak ada penghasilan lain;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 3 hari setelah menikah dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;

Bahwa keluarga tidak pernah berupaya merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi dan sudah berketetapan untuk menceraikan Termohon;

2.Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon ;

Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2016;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Selan selama 3 hari setelah itu Pemohon pergi ke Bengkulu;

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon memberi uang antaran/bantuan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pernikahan tersebut dimeriahkan dengan pesta di tempat orang tua Termohon

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis 3 hari setelah itu Pemohon pamit kerja di Bengkulu akan tetapi orang tua Termohon tidak mengizinkannya dan tidak membolehkan Pemohon meninggalkan Termohon , bahkan orang tua Termohon memberi pilihan apakah memilih kerja atau menceraikan Termohon;

Bahwa semua itu saksi ketahui dari keterangan Pemohon;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berangkat ke Bengkulu menemui Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak 3 hari setelah menikah hingga sekarang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya;

Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan sedangkan Termohon menyatakan tidak benar antara Pemohon dan Termohon pernah cecok waktu Termohon menemui Pemohon di Bengkulu dan yang benar Termohon hanya menanyakan kepada Pemohon : "Apakah salah Termohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon begitu saja".

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut: **Hayati binti Yahya**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sayur, bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon dan telah lama kenal dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan April 2016 di rumah saksi di Desa Gunung Selan;

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari manapun;

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dimeriahkan dan dipestakan di rumah saksi;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, akan tetapi 3 hari setelah pernikahan Pemohon pamit kepada saksi untuk mengembalikan baju putih yang dipinjamnya . v untuk akad nikah ke Desa Aur Gading bawah tetapi setelah itu £ Pemohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

^ Bahwa saksi tidak pernah melarang Pemohon untuk bekerja di Bengkulu, bahkan sebaliknya saksi menyuruh Pemohon kalau mau pergi ajaklah Termohon karena sudah sah menjadi isteri Pemohon; Bahwa Pemohon bekerja sebagai bongkar muat barang di Bandara Fatmawati Bengkulu akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 3 hari setelah nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah datang ke tempat Pemohon untuk menasihati dan merukunkan Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak ada tanggapan dari Pemohon;

1. Lasmudi bin Maudin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA AGM. hal. 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA AGM. hal. 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Termohon, kenal dengan Pemohon nama Nedi Saputra;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah bulan April 2016 di rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Selan;

Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Selan;

Bahwa pernikahan keduanya dilaksanakan secara baik-baik, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari manapun;

Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun akan tetapi 3 hari

kepada orang tua Pemohon untuk mengembalikan baju putih yang dipakai Pemohon waktu akad nikah, namun sejak saat itu Pemohon tidak pernah kembali lagi;

U' ^ Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga bongkar muat barang di 3 V s Bandara Fatmawati Bengkulu akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan [j]¹ Pemohon;

l Bahwa, keluarga Termohon telah berupaya untuk merukunkan

w'v' /y

..V""..— Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak ada tanggapan dari Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi aimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik esia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ejjigan mediator Drs. Ahmad Nasohah namun sesuai dengan laporan hasil "rfriediasi tertanggal 2 Mei 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 hari setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan melarang Pemohon bekerja di Bengkulu sebagai tenaga bongkar muat barang di Bandara Fatmawati Bengkulu, dan memberi pilihan kepada Pemohon mau bekerja di Bengkulu atau menceraikan Termohon. Setelah kejadian tersebut sejak tanggal 5 April 2016 Pemohon dan Termohon pisah Pemohon pergi ke Bengkulu sedangkan Termohon tetap dirumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terdapat hal-hal yang diakui oleh Termohon, yaitu mengenai waktu

pernikahan, tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon setelah pernikahan, dan lamanya Pemohon dan Termohon tinggal serumah.

Sedangkan dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon yaitu mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah.

Menurut Termohon tidak benar 2 hari setelah menikah antara Pemohon dan

Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak benar orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon dan yang benar antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi 2 hari setelah pernikahan Pemohon pergi ke Desa Aur Gading Bawah ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Termohon kemudian Termohon menyusul Pemohon. Waktu Termohon berada di rumah orang tua Pemohon ada kunjungan melihat keluarga Pemohon di Rumah Sakit Charitas dan disana kakak ipar Pemohon mencegah Termohon agar jangan ikut Pemohon ke Bengkulu dan pada ^rnamal harinya saudara Pemohon marah-marrah kepada Termohon sehingga ^termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah efiyampaikan Replik yang pada pokoknya mengakui bahwa benar antara ■ohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Pemohon tetap dengan dalilnya bahwa orang tua Termohon telah melarang Pemohon untuk pergi bekerja di Bengkulu dan memberi pilihan apakah mau kerja di Bengkulu atau menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap Replik Pemohon Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P) Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)



Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat di atas Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi reka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan rangsan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat ah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi ai Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dapat disimpulkan, para saksi tidak dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi berdasarkan laporan Pemohon bukan karena melihat atau mendengar sendiri, kesaksian tersebut termasuk kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu*, saksi tidak mengetahui sama sekali masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan mereka sama sekali tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, maka keterangan para saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Pemohon tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka menurut Majelis Hakim Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanyapermohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, **tidak terbukti dipersidangan**, dengan demikian permohonan tesebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan permohonan Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka bantahan dan bukti saksi-saksi Termohon tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana yang terurai di atas,

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk lanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dalam

eikonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in

penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 dan selanjutnya dalam putusan ini cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi adalah gugatan yang diajukan Penggugat sebagai gugatan balasan terhadap permohonan yang diajukan Tergugat kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonsvansi, dan putusan yang dijatuhkan atas permohonan konvensi ditolak, dengan alasan dalil permohonan tidak terbukti maka berakibat putusan rekonsvansi mengikuti putusan konvensi oleh karenanya gugatan rekonsvansi Penggugat, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan rekonsvansi tidak dapat diterima maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsvansi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); **im Konvensi dan Rekonsvansi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi U*//

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaedah 1437 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Sugito S, S.H.** serta **Asymawi,**

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA AGM. hal. 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Zarkoni**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis, **Drs.**
serta

Hakim Anggota

Dra. Nuralis M

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Zarkoni

perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2 Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	266.000,00

{dua ratus enam puluh enam ribu rupiah}.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)